

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 137 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam susunan para Deputy Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Operasi, Urusan Administrasi dan - Urusan Khusus, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6/M tahun 1964 tertanggal 6 Djanuari 1964;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang No. 21 tahun 1952;  
3. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962;  
4. Keputusan Presiden No. 225/PLT/tahun 1962;  
5. Keputusan Presiden No. 111/tahun 1965;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, memberhentikan dengan hormat:

1. Brigadir Djenderal Polisi Drs. SEKAHAR dari jabatan sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Operasi;
2. Inspektur Djenderal Polisi H. OUDANG dari jabatan sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Administrasi;
3. Brigadir Djenderal Polisi SAMSUDIN dari jabatan sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Khusus;

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama memangku djabatan tersebut;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Menko Kompartimen Pertahanan Keamanan/KASAB,
3. Semua Menteri,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong,
5. Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahakan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 Mei 1965.

Sesuai dengan jang aseli. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA ttd.  
KABINET PRESIDEN, SURARNO.

ttd.  
DJAMIN.-

Sesuai dengan salinan aselinja  
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan.  
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I.  
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

(K a s m i n).-

/Sa.-